



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3508 K/Pdt/2018

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SUMIJATI GOZALI**, bertempat tinggal di Kampung Duri, Jalan TSS Nomor 59, RT 003, RW 004, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farouk Philip Jusuf, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Farouk Philip & Associates, berkantor di Kompleks Duta Merlin Blok C-8, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SUJANTI HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Krekot Jaya E Nomor 19, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reiner Mayas, S.H., dan kawan-kawan, Advokat-Advokat pada Kantor Advokat "Reiner, Albert & Rekan", berkantor di Jalan Boulevard Timur Blok NB Nomor 49, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017;
2. **Drs. WIJANTO SUWONGSO, S.H.**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Jalan Cideng Timur 75 B, Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 3508 K/Pdt/2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

2. Menyatakan Tergugat I dan/atau Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah jual beli yang didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 71 tertanggal 26 April 2012 sebidang tanah dan/atau bangunan beserta turutan-turutannya yang terletak di Jalan Kebon Jeruk III Nomor 72, Jakarta Barat (dahulu Kebon Jeruk III Nomor 7A);
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak yang sah dan satu-satunya atas sebidang tanah seluas  $\pm 157 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh tujuh meter persegi) dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya beserta turutan-turutannya yang terletak di Jalan Kebon Jeruk III Nomor 72, Jakarta Barat (dahulu Kebon Jeruk III Nomor 7A);
6. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik atas sebidang tanah seluas  $+157 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh tujuh meter persegi) dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya beserta turutan-turutannya yang terletak di Jalan Kebon Jeruk III Nomor 72, Jakarta Barat (dahulu Kebon Jeruk III Nomor 7A) sehingga harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;
7. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 71 tertanggal 26 April 2012 sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya;
8. Menyatakan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang mengakibatkan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 688/Maphar yang dilakukan Tergugat I adalah dilakukan secara melawan hukum dan karenanya harus dianggap batal demi hukum;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
11. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap tindakan dan/atau untuk setiap kali Tergugat I dan/atau Tergugat II melakukan tindakan yang dirasa oleh

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 3508 K/Pdt/2018.



**Direktori** Penggugat merupakan tindakan mengancam dan/atau intimidasi dan/atau tekanan dan/atau kekerasan;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan permintaan maaf secara tertulis kepada Penggugat dengan biayanya sendiri yang dimuat dalam sepuluh surat kabar (koran) nasional selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut serta menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II sejumlah uang paksa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap koran dan/atau untuk setiap hari Tergugat I dan/atau Tergugat II melaiaikan kewajibannya untuk merehabilitasi reputasi Penggugat;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet atau banding;

Dalam Subsidiar

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Tergugat I:

- Mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (*absolut*);
- Mengenai Penggugat keliru dalam menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini (*error in persona*);
- Mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perkara ini (*error in persona*);
- Mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*);
- Mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- Mengenai tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat (*obscuur libel*);

Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kurang pihak-*plurium litis consortium*;
- Gugatan Penggugat kabur-*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 3508 K/Pdt/2018.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai pembeli sah atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 688/Maphar;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendirikan bangunan rumah permanen baru diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 688/Maphar milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 71 tahun 2012 antara Ny. Acah, Tn. Cecep dan Tn. Martin Setiawan sebagai Penjual dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta/Tergugat II Konvensi tidak sah dan atau batal demi hukum;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memindahkan/membongkar bangunan dan mengembalikan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 688/Maphar milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam keadaan kosong selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atas kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini sampai dengan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi memindahkan/membongkar bangunan dan mengosong sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 688/Maphar;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa sebuah tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta segala turutan-turutannya yang terletak di Jalan Kebon Jeruk III Nomor 64a, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 3508 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima dalam konvensi dan rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PN JKT PST, tanggal 23 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekovens:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini dihitung sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 69/PDT/2018/PT DKI, tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Srt.Pdt.Kas/2018/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 227/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 3508 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar diadilkan kembali permohonan kasasi yang ditolak dengan putusan pengadilan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,

Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 69/PDT/2018/PT DKI tertanggal 16 April 2018 dan;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 227/PDT.G/2017/PN JKT.PST tertanggal 23 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri

Dalam Primair

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Penggugat;
4. Menyatakan Termohon Kasasi I semula Terbanding I dahulu Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II dahulu Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 71 tertanggal 26 April 2012 yang dibuat di hadapan Termohon Kasasi II semula Terbanding II dahulu Tergugat II selaku pejabat yang berwenang untuk itu;
7. Menyatakan Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik atas sebidang tanah dan sebuah bangunan seluas  $\pm 157 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh tujuh meter persegi) yang berdiri di atasnya beserta turutan-turutan dan hak-hak yang melekat padanya yang terletak dan setempat di kenal sebagai Jalan Kebon Jeruk III Nomor 72, Jakarta Barat (dahulu Kebon Jeruk III Nomor 7A) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 3508 K/Pdt/2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Toko Julin Photo Repro yaitu sebidang tanah dan sebuah bangunan yang terletak di Jalan Kebon Jeruk III Nomor 70d;
- b. Timur berbatasan dengan Toko Sunrise Motor Sport yaitu sebidang tanah dan sebuah bangunan yang terletak di Jalan Kebon Jeruk III Nomor 76;
  - c. Utara berbatasan dengan jalan raya Kebon Jeruk III;
  - d. Selatan berbatasan dengan sebidang tanah dan sebuah bangunan yang terletak di Jalan Kebon Jeruk Nomor 31 serta sebidang tanah dan sebuah bangunan yang terletak di Jalan Kebon Jeruk Nomor 31b;
- Sehingga oleh karenanya terhadap Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Penggugat selaku pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh hukum dan undang-undang;
8. Menyatakan Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Penggugat adalah pemilik hak yang sah dan satu-satunya dengan segala akibat hukumnya atas sebidang tanah dan sebuah bangunan seluas  $\pm 157 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh tujuh meter persegi) yang berdiri di atasnya beserta turutan-turutan dan hak-hak yang melekat padanya yang terletak dan setempat di kenal sebagai Jalan Kebon Jeruk III Nomor 72, Jakarta Barat (dahulu Kebon Jeruk III Nomor 7A) dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Barat berbatasan dengan Toko Julin Photo Repro yaitu sebidang tanah dan sebuah bangunan yang terletak di Jalan Kebon Jeruk III Nomor 70d;
  - b. Timur berbatasan dengan Toko Sunrise Motor Sport yaitu sebidang tanah dan sebuah bangunan yang terletak di Jalan Kebon Jeruk III Nomor 76;
  - c. Utara berbatasan dengan jalan raya Kebon Jeruk III;
  - d. Selatan berbatasan dengan sebidang tanah dan sebuah bangunan yang terletak di Jalan Kebon Jeruk Nomor 31 serta sebidang tanah dan sebuah bangunan yang terletak di Jalan Kebon Jeruk Nomor 31b;
9. Menyatakan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang mengakibatkan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 688/Maphar yang dilakukan Termohon Kasasi I semula Terbanding I dahulu Tergugat I adalah dilakukan secara melawan hukum dan karenanya harus dianggap batal demi hukum;

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 3508 K/Pdt/2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II dahulu Tergugat II untuk membayar ganti rugi moril kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Penggugat secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
11. Menghukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I dahulu Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II dahulu Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiel kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Penggugat secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
12. Menghukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I dahulu Tergugat I dan/atau Termohon Kasasi II semula Terbanding II dahulu Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Pemohon Kasasi semula Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap tindakan dan/atau untuk setiap kali Termohon Kasasi I semula Terbanding I dahulu Tergugat I dan/atau Termohon Kasasi II semula Terbanding II dahulu Tergugat II melakukan tindakan yang dirasa oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Penggugat merupakan tindakan mengancam dan/atau intimidasi dan/atau tekanan dan/atau kekerasan;
13. Menghukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I dahulu Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II dahulu Tergugat II untuk melakukan permintaan maaf secara tertulis kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Penggugat dengan biayanya sendiri yang dimuat dalam sepuluh surat kabar (koran) nasional selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut serta menghukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I dahulu Tergugat I dan/atau Termohon Kasasi II semula Terbanding II dahulu Tergugat II sejumlah uang paksa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Penggugat untuk setiap koran dan/atau untuk setiap hari Termohon Kasasi I semula Terbanding I dahulu Tergugat I dan/atau Termohon Kasasi II semula Terbanding II dahulu Tergugat II melalaikan kewajibannya untuk

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 3508 K/Pdt/2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. Menghukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I dahulu Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II dahulu Tergugat II semula Tergugat II dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Dalam Subsidaire

Apabila yang termuliakan Majelis Hakim Yang Terhormat pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memeriksa, mengadili dan akan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya agar diberikan putusan yang seadil- adilnya bagi Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini;
- Bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai kepemilikan objek sengketa berasal dari pembelian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71 dimana penjual telah menjamin kepada Penggugat bahwa objek sengketa yang dijual kepada Penggugat adalah benar-benar hak dan milik penjual, maka untuk sempurnanya gugatan Penggugat ini haruslah menarik penjual tersebut untuk turut serta sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa oleh karena pihak penjual tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo maka gugatan ini harus dinyatakan kurang pihak, sehingga gugatan sedemikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 3508 K/Pdt/2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang, bahwa dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUMIJATI GOZALI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUMIJATI GOZALI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 3508 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Halaman 11 dari 11 hal.Put. Nomor 3508 K/Pdt/2018.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)